

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli

Pengertian perjanjian jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Dalam KUHPer pada Pasal 1457, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perkataan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “*Koop en verkoop*”, yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedangkan yang lainnya “*koop*” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale*, yang berarti penjualan, begitu pula dalam bahasa Perancis disebut *vente*, yang berarti penjualan.²

Definisi dari pengertian perjanjian jual beli di atas adalah suatu persetujuan antara dua pihak, di mana pihak pertama berjanji akan menyerahkan suatu barang

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1457.

² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata* (Kudus: Kiara Science, 2015),

dan pihak lain akan membayar harga yang telah disetujuinya.

2. Terjadinya perjanjian jual beli

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³ Sifat konsensualisme dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar.⁴

3. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli

Setiap perjanjian jual beli menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Kewajiban penjual dan pembeli dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara

Bagi para pihak ada dua kewajiban utama yaitu:⁵

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1994), 162.

⁴ Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 53.

⁵ P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015),

- 2) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut dan menanggung terhadap kecacatan yang tersembunyi

Kewajiban untuk menanggung kebendaan yang dijual merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Sedangkan kewajiban menanggung kecacatan yang tersembunyi menerangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya.

- b. Kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 1513 dan 1514 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan.⁶

- 1) Menurut Pasal 1513 KUHPerdara, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut persetujuan;
- 2) Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayarannya, Pasal 1514 KUHPerdara menentukan bahwa jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

Selanjutnya hak penjual dan pembeli diatur dalam Pasal 1517 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan.⁷ Adapun hak penjual adalah untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa dia tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan dan

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 52.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1517.

menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut telah dilepaskan olehnya.⁸ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1516 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk menerima meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun dengan segala gangguan.⁹

Dilihat dari kewajiban dan hak antara penjual dan pembeli di atas dapat disimpulkan, bahwa apabila kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. Penjual mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang itu dengan tentram dan bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Sedangkan kewajiban pembeli, membayar harga pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan.

B. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".¹⁰

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1994), 163.

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1516-1517.

¹⁰Abdul Rahman Ghazali. Ghufron Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama Fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama, sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang. Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.¹¹
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar maksudnya adalah ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Kedua, bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkannya.¹²
- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 68.

¹² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pusataka Setia, 2014), 47-48.

- d. Ulama Hanabilah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.¹³

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaatnya. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjualbelikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Alquran dan sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:¹⁴

- a. Surah al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 84-86.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya:”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gula. Keadaan mereka yang demikianitu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁵

Ayat di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Allah SWT Maha Mengetahui semua

¹⁵Alquran, al-Baqarah ayat 275, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 47.

hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. Sesuatu yang berbahaya bagi hamba-hambanya maka Allah SWT melarangnya.

- b. Surah al-Baqarah ayat 198;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di *Masyarilharam*. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".¹⁶

- c. Surah an-Nisa ayat 29;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

¹⁶Alquran, al-Baqarah ayat 198, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 31.

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".¹⁷

Ayat di atas menjelaskan telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.¹⁸

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah, antara lain:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi';

¹⁷Alquran, an-Nisa ayat 29, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 83.

¹⁸Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 68.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ
 أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِجُلِّ يَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
 مَبْرُورٍ . (رواه ابنزواروالحاكم)

Artinya:”Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim)¹⁹

- b. Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw bersabda;

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya:”jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”²⁰.

- c. Hadits yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda;

أَلْتَا جِرَّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
 وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya:”Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Shaddiqin dan Syuhada”²¹.

Dari kandungan ayat-ayat Alquran dan sabda-sabda Rasulullah saw, para ulama Fikih

¹⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 87.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

²¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), 168.

mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi, pakar Fikih Maliki, hukumnya berubah menjadi wajib.

Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.²²

Berdasarkan *ijma'*, para ulama sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan *qiyas*. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang di maksud.²³

Hukum di syariatkannya jual beli dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang telah sepakat tentang kebolehan jual beli. Berdasarkan dalil Alquran juga menegaskan bahwasannya hukum asal jual beli itu halal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat.

²²Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 69-70.

²³Munir Salim, *Jual Bei Secara Online Menurut pandangan Hukum Islam*, Al-Daulah, Volume 6, No. 2 Desember (2017): 376.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²⁴

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁵

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang;

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas, sebagai berikut:

²⁴Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 70-71.

²⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama Fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sebagai berikut:²⁶

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akanya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilakukan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama Fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut ulama Fikih, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly. Ghuftron Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 71-72.

jas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama Fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah;
- 2) Kabul sesuai dengan ijab;
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam Fikih Islam disebut *ba'I al-mu'atah*.²⁷

Terdapat perbedaan pendapat ulama Fikih dalam perwujudan ijab dan qabul melalui tindakan seperti ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur ridha (suka sama suka) dari kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam

²⁷ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 129-130.

surah an-Nisa ayat 29. Perlaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan.

Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam jumlah besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual beli adalah unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata.

Pandangan ulama Syafi'iyah ini terlalu formalistik dan sederhana. Dimana pandangan klasik ini mencerminkan zamannya pada saat itu. Dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini, sepertinya akan mendapat kesulitan untuk menerapkannya karena dengan kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar-menawar, sebagaimana yang berlaku dalam pasar-pasar swalayan.

Menurut pengikut ulama Syafi'iah, seperti Imam Nawawi dan al-Bagawi menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* tersebut adalah sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.²⁸

Menurut sebagian ulama Mazhab Syafi'i lainnya, membedakan antara jual beli dengan transaksi yang besar dan yang kecil. Apabila yang diperjualbelikan itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli *al-mu'athah* ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah.

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22-23.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:²⁹

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang digudang atau masih dipabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

2) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum di miliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama Fikih membedakan dengan *as-samn* dengan *as-si'r*. menurut ulama *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual ke

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 37.

konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *as-samn*. Ulama Fikih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhadh*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.³⁰

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama Fikih mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut:

1) Syarat sah jual beli

Ulama Fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:³¹

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak;
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu barang bergerak, maka barang itu boleh

³⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 89-90.

³¹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 77-78.

langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak bisa dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal lain, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu bisa diberlakukan. Jual beli seperti ini dalam Fikih disebut *ba'i al-fudhuli*.³²

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Fikih mengenai hal ini. Ulama mazhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, jual beli oleh wakil pada *al-ba'i al-fudhuli*, baik wakilnya itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 72.

barang, baru dianggap sah apabila terdapat izin dari orang yang diwakilinya.

Menurut mazhab Syafi'i dan az-Zahiri, al-ba'i al-fudhuli tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan. Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah saw. yang mengatakan:

يَبِّعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Artinya: "Rasulullah saw. melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang". (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah).³³

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Ulama Fikih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

4. Macam-macam jual beli

Berdasarkan berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya:

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli, di antaranya:

1) Tukar menukar uang dengan barang.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 128-129.

- 2) Tukar menukar barang dengan barang atau disebut juga dengan *muqayadah* (Barter).
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan *sharf*.³⁴
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, di antaranya:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai (*ba'i an-naqd*).
 - 2) Uang dibayar dimuka dan uang menyusul, disebut juga *ba'i ajal* (jual beli kredit).
 - 3) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain* (jual beli hutang dengan hutang).
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, di antaranya:
- 1) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga produk barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - 2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya:
 - a) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - b) *Ba'i al-wahdhiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
 - 3) *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.³⁵

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 75-78.

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 48-50.

C. Ba'i Salam

1. Pengertian *ba'i salam*

Secara bahasa arti *salam* ialah menyegerakan, pemberian, atau mendahulukan uang pembayaran. Sedangkan secara istilah syariat akad *salam* didefinisikan para fuqaha secara umum yaitu jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *salaf*.³⁶

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan jual beli *salam* sebagai suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli *salam* adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar dimuka sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.³⁷

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *salam* adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tinggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad.

2. Dasar hukum *ba'i salam*

Adapun landasan hukum disyariatkannya jual beli salam terdapat dalam firman Allah SWT, Alquran surah al-Baqarah ayat 282;

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

³⁷Uswah Hasanah, *Ba'y Al-salam dan Bay' Al-Itisna'* (Kajian Terhadap Produk perekonomian Islam), *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 3 NO.2, Juni (2018): 164-165.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar.”³⁸

Secara umum ayat di atas ada kaitannya dengan istilah utang piutang di mana apabila terjadi suatu transaksi jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan. Dalam ayat ini diwajibkan untuk para pihak menyebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi. Perintah Allah SWT menulis atau mencatat antara kedua pihak yang bermuamalah dengan adil, jujur dan penuh tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menghindari kelupaan dan kesalahan.

Adapun dasar hukum jual beli *salam* didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. dari Ibnu Abbas r.a. berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي
 التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ
 فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: ”Nabi Saw telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesa buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi Saw bersabda: barang

³⁸ Alquran, al-Baqarah ayat 282, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 31.

siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, da timbangan tertentu, serta waktu tertentu.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Hadits di atas menjelaskan tentang bentuk transaksi yang dilakukan masyarakat Madinah dan menunjukkan kriteria yang harus dipenuhi yaitu jenis dan ukuran barang serta kesepakatan tentang tenggang waktu.

Sedangkan, para ulama telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.³⁹

3. Rukun dan syarat *ba'i salam*

Jual beli *salam* merupakan jual beli yang barangnya belum ada di majelis akad. Oleh karena itu, semua rukun jual beli juga merupakan rukun jual beli *salam*, dan syarat-syarat jual beli juga merupakan syarat jual beli *salam*.

Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*, ialah:⁴⁰

- a. *Aqid*, yaitu orang yang memesan (*al-muslim* atau *rabbusalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*). Orang yang melakukan *aqid* ini harus cakap hukum serta dapat melakukan akad atau transaksi;
- b. *Shighat*, yakni adanya pengucapan ijab dan qabul;
- c. Barang yang dipesan atau dibeli;
- d. Harga atau modal jual beli *salam*.

Secara umum para ulama sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar jual beli *salam* menjadi sah, yaitu harus jelas jenis barang yang akan dipesan, jelas sifat barangnya, bentuk akad harus jelas, ukuran atau kadarnya diketahui, masanya tertentu (diketahui),

³⁹“Hadis tentang Jual Beli Salam”, 04 Mei, 2017. <http://serpihanberkas.blogspot.com/2017/05/hadis-tentang-jual-beli-salam.html>.

⁴⁰ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 129-130.

dan menyebutkan tempat pemesanan atau penyerahan barang yang dibeli.

4. Batal dan berakhirnya ba'i salam

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan dan berakhirnya akad jual beli *salam*, ialah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad;
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli lebih memilih untuk menolak dan membatalkan akad. Maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* diserahkannya;
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai dengan akad, tetapi pembeli menerimanya;
- e. Barang yang dipesan telah diterima oleh pembeli.

D. Khiyar

1. Pengertian *khiyar*

Secara etimologis, *khiyar* artinya pilihan dan bersih, sedangkan menurut terminologis *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad atau transaksi.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Hak *khiyar* dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan atau kondisi

barang yang diperjualbelikan. Sedangkan status *khiyar* dalam pandangan ulama Fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2. **Macam-macam *khiyar***

Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *ta' yin*. Berikut ini macam-macam *khiyar* menurut ulama Fikih, yaitu:

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan qabul antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis (belum berpisah).⁴¹

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai *khiyar majelis* ini. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar majlis*, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab dan qabul, salam keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut karena akad jual beli saat itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar* dan mereka berpisah tempat, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli tersebut.

⁴¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 58.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, suatu akad sudah sempurna dengan ada ijab dan kabul. Alasan mereka bahwa suatu akad sudah dianggap sah, apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dan kerelaan tersebut diungkapkan melalui ijab dan qabul.⁴² Artinya, apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat tersebut untuk membatalkan akad. Sebelum selesainya akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah apabila salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki *khiyar* selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Tenggang waktu dalam *khiyar syarat* harus jelas, apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah.⁴³

Menurut ulama mazhab Maliki, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* bisa bersifat mutlak tanpa ditentukan waktunya tergantung kebiasaan masyarakat setempat atau ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Apabila tenggang waktu yang ditentukan melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka akad jual beli dianggap batal. Menurut ulama mazhab Hanbali, tenggang waktu *khiyar syarat* diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Karena,

⁴² Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 144-145.

⁴³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 115-116.

khiyar itu disyaratkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan.⁴⁴

Tenggang waktu yang disepakati oleh ulama fikih adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang melakukan jual beli. Jual beli itu boleh ia batalkan dan boleh juga ditegaskan menjadi akad yang mengikat selama tenggang waktu *khiyar* itu. Apabila tenggang waktu *khiyar* habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih tersebut, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu dipandang sah. Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyar syarat*, ulama fikih telah mengemukakan dua syarat, yaitu dilakukan dengan tenggang waktu *khiyar* dan pembatalan itu diketahui pihak lain.

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan (*aib*) pada objek (barang) yang diperjualbelikan, sedangkan pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang mengandung kecacatan dan ia tidak mengetahuinya sampai ia berpisah dengan penjual, maka ketika ia mengetahui hal tersebut ia berhak untuk meminta ganti rugi atas kecacatan barang yang diterimanya dari penjual.⁴⁵

Menurut kesepakatan ulama fikih, *khiyar aib* ini berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Cacat yang menyebabkan hak *khiyar*, menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, yaitu seluruh unsur yang merusak objek jual beli tersebut dan mengurangi nilainya menurut

⁴⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 36- 37.

⁴⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),115-117.

tradisi para pedagang. Sedangkan, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, cacat itu adalah cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan.

Menurut para ulama fikih, syarat-syarat berlakunya *khiyar aib* setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu, antara lain:⁴⁶

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama;
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung;
- 3) Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan;
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

d. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.

Khiyar ta'yin menurut jumhur ulama fikih tidak membolehkan, karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas maupun kuantitasnya. Menurut ulama fikih, persoalan *khiyar ta'yin* terlihat bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk jual beli *al-ma'dun* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara'.

Berbeda dengan ulama Hanafi, menurut ulama mazhab Hanafi *khiyar ta'yin* dibolehkan, karena produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli,

⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 38-39.

sehingga memerlukan bantuan seorang ahli. *Khiyar* ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya.

Ulama mazhab Hanafi yang membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar ta'yin*, yaitu:⁴⁷

- 1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya;
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya;
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan.

e. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik mmbatalkan diri dari akad jual beli tersebut.⁴⁸

Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, hanabilah dan Zhahiriyah mengatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw:⁴⁹

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه

الدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه)

Artinya : "Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak *khiyar* apabila ia telah melihatnya". (HR. Darquthni dari Abu Hurairah r.a.)

⁴⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 114-115.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 41-42.

⁴⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 62.

Menurut hadits di atas, bahwa penekanan hak *khiyar ru'yah* berada pada pihak pembeli. Tetapi jika perdagangan itu secara *mu'awadhah* (barter), tentu kedua belah pihak perlu *khiyar ru'yah*. Keuntungan dari *khiyar* ini adalah untuk menghindari penipuan, kesamaran, dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak. Sebaliknya barang yang *diru'yah* dengan teliti dan tuntas sebelum dibeli, atau adanya hak *khiyar*, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu pembelinya pun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah.

E. Jual Beli Online

1. Pengertian jual beli online atau E-Commerce

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka (1), informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa transaksi elektronik atau *e-commerce* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁰

Secara umum menurut Onno W. Purbo dan Aang Arif, *e-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menggabungkan perusahaan, konsumen dan komunitas

⁵⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka (1) dan (2)

tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. *E-commerce* merupakan sarana baru yang menampilkan dimensi baru era global dengan *online system* yang dilakukan melalui internet dan dikenal dengan perdagangan elektronik.⁵¹

Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) media ini di dalam *public network* atau sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup). Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan *browser web* untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi bagaimana bentuk pembayaran mereka seperti kartu kredit, *digital cash*, atau cek elektronik.⁵²

Penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *online* tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.⁵³

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung. Sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang

⁵¹ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 58.

⁵² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

⁵³ Rifan Adi Nugroho, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, Jurnal Serambi Hukum, Volume 8, No. 2 Januari (2015): 94.

yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.⁵⁴

Dalam pengertian ini *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak.

2. Komponen-komponen dalam jual beli online

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli *online* atau sering juga disebut sebagai *e-commerce*, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau visual. Sesuai dengan standar protocol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli *online*, yaitu:⁵⁵

a. *Virtual* atau *Physical Smart Card*

Virtual atau *Physical Smart Card* adalah media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di counter. Peyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi melalui alat yang disebut dengan *smart card*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.

Saat ini *smart card* untuk jual beli *online* tersedia dalam bentuk *software*, yang biasa dikenal sebagai *virtual smart card*. Dengan *virtual smart card*, pelaku transaksi tidak perlu mengetikkan nomor kreditnya setiap kali melakukan transaksi, tetapi tinggal hanya menjalankan *software* dan menekan satu tombol tertentu untuk melakukan

⁵⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 236-237

⁵⁵Marketing, "Lima Tempat Jualan Online", Blog Marketing, 22 April, 2013, <http://marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>. diakses 21 Maret 2019.

pembayaran. Contoh *software virtual card* ini adalah *vwallet*, *Microsoft Wallet* dan *SmartCat*

b. *Virtual point of sale*

Dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemilihan barang yang dibutuhkan, berapa stok barang yang tersedia, mengetahui berapa jumlah barang yang dibelinya, berapa banyak transaksinya, kapan barang dibeli akan tiba, dan tanpa harus takut apabila salah tagih atau salah debit atas kartu kreditnya. Penyebabnya, pembeli akan dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya. Salah satu contoh *software* ini adalah *vPos*.

c. *Virtual acquirer atau payment gateway*

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otoritas kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan *visa* atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Dalam jual beli *online*, karena seluruh transaksi dilakukan secara *online* maka *software*lah yang memegang peranan penting dalam transaksi ini. *Software* ini dapat saja diletakkan di beberapa bank tertentu bekerjasama dengan penjual untuk membangun suatu sistem jual beli *online*.

d. *Visa credit card*

Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung transaksi online diinternet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank diseluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli *online*. Visa sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat diakses setiap saat oleh para pembeli. Diinternet sendiri visa menyediakan layanan-layanan *online* seperti ATM, *Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Paymet* dan lain sebagainya.

3. Tempat jual beli *online*

Ada beberapa tempat yang biasa digunakan oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:⁵⁶

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contohnya seperti, Bukalapak dan Tokopedia.

b. *Website*

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *onlinenya*. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya masuk. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain, tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya seperti, Olx.

c. *Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki *budget* yang terbatas bisa mengandalkan *weblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya seperti, www.bajumuslim.blogspot.com.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat

⁵⁶ Abdul Halim Brakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14-18.

menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya dijual. Untuk mengakses dan memposting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya seperti, Kaskus, Paseban.

e. Media sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *online*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya seperti, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya.

4. Jenis-jenis pembayaran transaksi jual beli *online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko, serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional di mana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Adapun jenis-jenis pembayaran ketika bertransaksi *e-commerce*, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

a. Kartu magnetik (*magnetic stripe card*)

Adalah kartu plastik kecil yang memiliki pita termagnetisasi dipermukaanya. Kartu magnetik digunakan secara luas untuk aplikasi-aplikasi, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu telepon, kartu ATM (anjungan tunai mandiri), kartu yang digunakan untuk masuk ke gedung-gedung yang memiliki perangkat keamanan tertentu dan lain sebagainya.

b. Kartu kredit

Dalam transaksi menggunakan kartu kredit, konsumen memberikan nomor kartunya ke pedagang. Pedagang kemudian memverifikasi itu

⁵⁷ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 59-60.

ke bank penerbit dan kemudian ia dapat membuat slip pembelanjaan itu untuk mendapatkan uang dari bank.

c. Cek elektronik

Dalam dunia maya, semua aspek cek elektronik pada prinsipnya memiliki fitur yang sama dengan cek kertas. Cek elektronik sesungguhnya bertindak sebagai pesan pada bank untuk mengirimkan dananya dan dapat dibuktikan lebih unggul daripada cek dalam suatu aspek yang signifikan.

d. *Digital cash*

Merupakan sistem yang sesuai untuk melakukan transaksi komersial yang melibatkan nilai uang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Pada sistem *digital cash*, nilai uang terbentuk tidak terlalu banyak. Pada sistem *digital cash*, nilai uang terbentuk tidak lebih dari untaian *bit-bit*. Bank dapat mendebit rekening kita dengan nilai uang (*token*) yang digunakan. Bank dapat menggunakan validasi masing-masing *token* dengan penanda digital sebelum mentransmisikannya ke komputer pribadi kita.

e. Potongan pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan *smartphone* atau perangkat seluler.⁵⁸

5. Mekanisme transaksi jual beli *online*

Mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat

⁵⁸ Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwati, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia*, Jurnal Unifikasi, Volume 3, No. 2 Juli (2016):41-42.

menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jilbab, klik jilbab yang akan dipilih, dan pilih harga yang cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.

Adapun saat ini media social telah banyak digunakan untuk media jual beli, seperti *facebook*, *whatsapp*, *Instagram*, *line* dan lain sebagainya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, *inbox* atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang diinginkan. Biasanya digambar tela tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya.⁵⁹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmasyithah Ziauddin Vol 2 No. 1 yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE”. Pada tahun 2017 penelitian tersebut mengulas tentang perlindungan konsumen pada transaksi jual beli *online* menurut undang-undang dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online. *Perbedaan*, peneliti melaksanakan komparasi dari dua undang-undang dan peraturan yang berbeda yaitu menurut hukum Islam

⁵⁹Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2012), 242.

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan jurnal tersebut. *Persamaan*, penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kusuma Wardani yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” Universitas Jember, 2015. Penelitian ini mengulas tentang kekuatan hukum perjanjian dalam jual beli secara *online* sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli barang yang secara konvensional yang membedakan hanya prosesnya dimana dalam melakukan perjanjian jual beli barang secara *online* memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa adanya pertemuan secara langsung antara para pihak. Akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli barang secara *online* pihak konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dan juga upaya yang dilakukan konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan sengketa konsumen dengan dua cara yaitu, melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Relevansinya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tidak hanya mengulas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online menurut undang-undang saja. Akan tetapi, berdasarkan kajian hukum Islam juga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nisrina yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

JUAL BELI ONLINE DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2015. Penelitian ini mengulas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu dalam aspek muamalah. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam yang berupa hak-hak *Khiyar* dan relevansinya hukum islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen.

Relevansinya adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas tentang perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

G. Kerangka Berfikir

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

